



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Dharma Peraja No. 06 - Gunung Tinggi Batulicin Kode Pos 72171 Telp/Fax : (0518) 6076023  
Email : pnf.tanbu@gmail.com website : disdikpora.tanahbumbu.go.id

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN TANAH BUMBU**  
**NOMOR : 421.9/ 216 -MS/Disdikbud/2017**

**TENTANG**  
**PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL**  
**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANAH BUMBU**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Desa Biduri Bersujud Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu telah berdiri Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Budi Mulya Pembaharuan izin Operasional;
  - b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan visitasi lapangan maka Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Budi Mulya Desa Biduri Bersujud Kec. Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu dianggap layak untuk melaksanakan Penyelenggaraan Program Keaksaraan, Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C);
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan di maksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2004 Nomor 2 seri D);

**Memperhatikan** : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Non Formal.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Pembaharuan Izin Operasional

**KESATU** : Memberikan persetujuan/ izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Budi Mulya Desa Biduri Bersujud Kec. Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu terhitung mulai Tanggal 29 April 2017 s.d 29 April 2019.

**KEDUA** : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/ kelancaran berdirinya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Budi Mulya Desa Biduri Bersujud Kec. Sungai Loban menjadi tanggung jawab yayasan/Lembaga.

**KETIGA** : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

**KEEMPAT** : Yayasan atau Lembaga/ Penyelenggara Program Kesetaraan, Keaksaraan (Paket A, Paket B dan Paket C) berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan Kelompok Belajar/Warga Belajar yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu.

**KELIMA** : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu dapat mencabut kembali keputusan ini.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batulicin  
Pada Tanggal : 25 September 2017

Kepala Dinas,



**Ir. Sartono, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600913 198703 1 018